



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

# 50 ASN KEMBALIKAN DANA BK RP 160 JUTA

## Pengusutan Dugaan Korupsi di BPKAD

**BENGKULU** - Pascadiultimatum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, sejauh ini sudah 50 aparatur sipil negara (ASN) BPKAD Kota Bengkulu mengembalikan dana beban kerja (BK) tahun 2015. Total dana yang sudah dikembalikan ke kas negara melalui Kejari Bengkulu mencapai Rp 160 juta.

Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan, SH, MH mengungkapkan, yang harus dikembalikan oleh para ASN BPKAD yang menerima tunjangan BK tahun 2015 adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015, dikalikan jumlah penerimaan selama 2 bulan. Seperti, jabatan Kadis pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan BK Rp 6,5 juta dan tahun 2015 mendapat Rp 12

juta, berarti ada kenaikan Rp 5,5 juta. Jumlah Rp 5,5 juta tersebut dikalikan dua bulan, jadi yang harus

dikembalikan Rp 11 juta.

"Dana BK itu hak ASN dan honorer di BPKAD, silakan mereka pergunakan. Namun yang harus dikembalikan adalah selisih penerimaannya dari tahun 2014 ke 2015, ada perubahan perwal mengaturnya," ujarnya.

Kendati demikian, sambung Made, walaupun sudah sekitar 50 ASN yang mengembalikan selisih tunjangan dana BK tersebut, namun masih sekitar setengah dari total jumlah ASN penerima BK belum mengembalikan selisih tersebut. Jumlah ASN dan honorer yang menerima tunjangan BK di tahun 2015 lalu lebih dari 100 orang.

"Kita tetap mengimbau kepada seluruh penerima dana BK tahun 2015 di BPKAD, baik itu ASN maupun honorer agar bisa segera mengembalikan selisih yang mereka terima. Karena akan ada konsekuensi hukumnya jika hingga akhir April ini mereka tak kunjung mengembalikan," tegas Made.

Sekedar mengingatkan, perkara ini mencaut ke ranah hukum setelah adanya dugaan pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 menyalahi aturan. Dimana ada dua Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur penyaluran tunjangan BK tersebut, yakni Perwal 12/204 dan Perwal 36/2015. (sly)